



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028 / 010 / TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 415, dan Pasal 454 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan terkait rencana pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti data administratif dan fisik pemilikan Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan;
 - b. meneliti dan mengkaji pertimbangan kelayakan dan atau perlunya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
 - c. membuat dan menyampaikan Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2023

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 028 / 010 /TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA
 PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN,
 PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
9.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
12.	2 (dua) orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ilham Fahrizal 2. Amalia Rizki S
13.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis	Anggota tidak Tetap	Ditunjuk oleh SKPD dengan Surat Tugas
14.	4 (empat) orang Staf di Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Desi Dwi U 2. Hadiwiono N 3. Putra Panji R 4. Tri Wiratno

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO